# PENERTIBAN TEMPAT USAHA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEBERSIHAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU

Moh. Adicandra Nugraha
NPP. 33.0887
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*
Email: acanbore@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Supriatna, S.Sos., M.Si.
Email: dadangsupriatna892@gmail.com

## *ABSTRACT*

***Problem Statement/Research Gap:*** *Palu City has shown progress in urban cleanliness through the Adipura Award and its pathway toward the Clean City 2026 recognition. However, field findings show that sanitation violations among business establishments still occur repeatedly, especially in strategic economic areas. This creates a gap between macro-level city cleanliness achievement and daily compliance among business operators.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the enforcement of business establishments that do not meet sanitation standards by the Municipal Police Unit of Palu City.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method with an empirical approach. Data were collected through field observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings show that enforcement has been carried out through warnings, supervision, and administrative sanctions. Nevertheless, patrol patterns are not yet fully based on violation-prone locations, follow-up monitoring is not consistently conducted, and repeated violations remain visible. Resource limitations, uneven regulatory understanding among personnel, limited use of enforcement data, and unstable public compliance also affect enforcement effectiveness.* ***Conclusion:*** *The enforcement has produced positive changes in urban cleanliness, but it is not yet optimal because compliance remains temporary and the monitoring system has not been fully data-driven and sustainable.*

***Keywords:*** *Business establishments; Cleanliness; Compliance; Enforcement; Municipal Police Unit*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Kesenjangan Penelitian:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran kebersihan oleh pelaku usaha di Kota Palu, meskipun secara umum kota telah menunjukkan capaian positif melalui penghargaan Adipura dan arah menuju predikat Kota Bersih 2026. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kota secara makro belum otomatis berubah menjadi kepatuhan harian pelaku usaha di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban tempat usaha yang tidak memenuhi standar kebersihan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban telah dilakukan melalui patroli, teguran, pembinaan, pengawasan, denda, hingga penutupan sementara. Namun, pola patroli belum sepenuhnya berbasis titik rawan, pengawasan lanjutan belum konsisten, pemanfaatan data pelanggaran masih terbatas, dan kepatuhan pelaku usaha belum stabil. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha dan pengunjung turut memengaruhi efektivitas penertiban. **Kesimpulan:** Penertiban tempat usaha oleh Satpol PP Kota Palu telah berjalan dan memberi dampak positif terhadap kebersihan kota, tetapi belum optimal karena belum didukung sistem pengawasan berkelanjutan dan berbasis data.


**Kata kunci:** Kebersihan; Kepatuhan; Penertiban; Satpol PP; Tempat Usaha


## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kebersihan kota merupakan salah satu wajah paling nyata dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Kota yang bersih bukan hanya enak dilihat, tetapi juga menunjukkan adanya keteraturan, kepedulian warga, kapasitas pemerintah, dan keberfungsian aturan di ruang publik. Dalam konteks Kota Palu, isu kebersihan menjadi semakin penting karena kota ini sedang membangun kembali citra dan kualitas lingkungannya setelah beberapa tahun sebelumnya menghadapi kondisi pascabencana dan stigma sebagai kota yang masih memiliki persoalan kebersihan.

Kota Palu telah menunjukkan capaian positif melalui penghargaan Adipura 2023 dan arah menuju predikat Kota Bersih 2026. Namun, capaian tersebut tidak serta-merta berarti bahwa semua perilaku kebersihan di tingkat lapangan sudah tertib. Data Satpol PP Kota Palu tahun 2025 menunjukkan masih terdapat 1.144 tindakan terkait pelanggaran kebersihan pada periode Februari sampai Agustus 2025. Grafik bulanan dalam skripsi memperlihatkan bahwa jumlah kasus bergerak fluktuatif, bahkan meningkat pada beberapa bulan, sehingga kepatuhan harian masyarakat dan pelaku usaha belum dapat disebut stabil.

Dalam tujuh jenis pelanggaran terbanyak, pelanggaran kebersihan menempati posisi dominan. Data tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi sekadar ketiadaan aturan, melainkan bagaimana aturan dijalankan dan dipatuhi dalam aktivitas sehari-hari. Tempat usaha menjadi salah satu titik penting karena aktivitas ekonomi, konsumsi, lalu lintas pengunjung, dan produksi sampah bertemu di lokasi yang sama.

Kasus denda kebersihan juga menunjukkan bahwa pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha, tetapi juga ditemukan pada OPD/instansi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap kebersihan masih perlu dibangun sebagai budaya bersama, bukan hanya sebagai respons sesaat terhadap patroli atau ancaman sanksi.

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan telah memberikan dasar yang jelas mengenai kewajiban masyarakat dan pelaku usaha. Setiap tempat usaha wajib menjaga kebersihan lingkungan usahanya, membersihkan halaman dan drainase hingga bahu jalan, menyediakan tong sampah tertutup, membuang sampah sesuai jadwal, menjaga kebersihan setiap hari, serta mematuhi ketentuan sanksi administratif. Pada titik inilah Satpol PP Kota Palu memiliki peran penting sebagai perangkat daerah yang menegakkan Perda dan Perkada serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Fenomena penutupan sementara tujuh tempat usaha di area food court Taman Vatulemo pada April 2025 menunjukkan bahwa pelanggaran kebersihan tempat usaha bukan kasus kecil. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah berani menggunakan instrumen penertiban, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha yang belum menjadikan kebersihan sebagai standar operasional harian.

Pengamatan awal peneliti selama magang di Satpol PP Kota Palu juga menunjukkan adanya sampah yang tidak segera diangkut, penggunaan tempat sampah terbuka, penumpukan kantong plastik, dan pengelolaan kebersihan yang tidak konsisten di sejumlah koridor usaha. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penertiban tempat usaha merupakan isu yang sederhana secara istilah, tetapi penting secara substansi karena berhubungan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, ketertiban, dan citra kota.

Penelitian sebelumnya mengenai kebersihan kota lebih banyak menyoroti pengelolaan sampah, strategi dinas lingkungan hidup, efektivitas Adipura, atau penegakan hukum lingkungan secara umum. Kajian yang secara khusus membahas penertiban tempat usaha yang tidak memenuhi standar kebersihan oleh Satpol PP Kota Palu, dengan rujukan langsung pada Perwali Nomor 37 Tahun 2017 dan konteks pasca capaian Adipura, masih terbatas. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kesenjangan utama penelitian ini adalah adanya jarak antara capaian kebersihan kota secara makro dengan perilaku kepatuhan pelaku usaha di lapangan. Kota Palu telah memiliki dasar hukum, memperoleh penghargaan, dan menjalankan patroli, tetapi pelanggaran kebersihan masih terjadi berulang. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan simbolik belum sepenuhnya berubah menjadi kepatuhan yang berkelanjutan.

Kesenjangan kedua terletak pada objek penelitian. Banyak kajian tentang pengelolaan sampah, kebersihan kota, dan Adipura lebih menempatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor utama. Padahal, Satpol PP memiliki mandat penegakan Perda/Perkada, termasuk tindakan non-yustisial dan administratif terhadap pelanggaran kebersihan. Artinya, ada ruang akademik untuk membahas bagaimana Satpol PP menerjemahkan aturan kebersihan menjadi tindakan penertiban di lapangan.

Kesenjangan ketiga berkaitan dengan keberlanjutan pengawasan. Ini menunjukkan bahwa tindakan seperti teguran dan sanksi dapat membuat pelaku usaha langsung memperbaiki kondisi tempat usahanya. Namun, perubahan tersebut belum selalu bertahan lama. Masih terdapat pelanggaran berulang ketika petugas tidak hadir, sehingga perlu ditelaah apakah penertiban telah didukung oleh mekanisme kontrol ulang dan data pelanggaran yang memadai.

### 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena kebersihan kota berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Tempat usaha yang tidak memenuhi standar kebersihan dapat menimbulkan bau, tumpukan sampah, gangguan drainase, hewan liar, serta ketidaknyamanan ruang publik. Apabila tidak ditertibkan secara konsisten, persoalan ini dapat mengganggu kesehatan, ekonomi lokal, dan citra Kota Palu.

Penelitian ini juga penting bagi Satpol PP Kota Palu sebagai bahan evaluasi kelembagaan. Satpol PP tidak hanya dituntut hadir di lapangan, tetapi perlu bekerja dengan pola yang semakin berbasis data, terarah, komunikatif, dan berkelanjutan. Dengan memahami tindakan, perlengkapan, tujuan, hambatan, dan upaya optimalisasi, pemerintah kota dapat memperbaiki strategi penertiban yang lebih efektif.

Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya kajian praktik perpolisian tata pamong, khususnya pada fungsi penertiban dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini juga memperkuat relevansi teori penertiban Eva Eviany dan Sutiyo dalam membaca praktik Satpol PP di tingkat kota.

### 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Mutia Wulansari dan Dyah Listyarini (2024) tentang penegakan hukum pengelolaan sampah di Kota Semarang menunjukkan bahwa kendala utama penegakan hukum berada pada budaya membuang sampah sembarangan dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan. Temuan ini relevan karena dalam penelitian Kota Palu, persoalan serupa muncul pada kepatuhan pelaku usaha dan pengunjung.

Penelitian Risda Islamiyah (2025) mengenai penertiban kebersihan lingkungan oleh Satpol PP Kabupaten Majene menunjukkan bahwa penertiban belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana dan personel. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini, terutama pada aspek perlengkapan yang diperlukan, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan operasional.

Penelitian Sangalang dkk. (2025) mengenai peran Satpol PP dalam penertiban waktu buang sampah di Palangka Raya menegaskan pentingnya fungsi edukatif, preventif, dan represif. Penelitian tersebut memperkuat gagasan bahwa Satpol PP tidak cukup hanya bertindak setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga perlu membina dan mengubah kebiasaan masyarakat.

Penelitian Pranata (2019) tentang efektivitas Piala Adipura menunjukkan bahwa penghargaan lingkungan dapat mendorong kesadaran masyarakat, tetapi capaian penghargaan tetap harus dijaga melalui pembinaan dan pengawasan. Ini sesuai dengan konteks Kota Palu yang telah mendapatkan Adipura, tetapi masih menghadapi pelanggaran kebersihan di tempat usaha.

Penelitian Liu, Zhou, dan Wu (2024) menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan yang tegas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera umum. Dalam penelitian Kota Palu, efek jera memang terlihat setelah pelaku usaha mendapat teguran atau sanksi, tetapi efek tersebut belum sepenuhnya stabil tanpa pengawasan lanjutan. Literatur internasional seperti Ajzen (2020), Braithwaite (2021), dan Kelman (1958) juga membantu menjelaskan bahwa kepatuhan dapat muncul karena takut sanksi, tekanan sosial, atau internalisasi nilai.

**Tabel 1.**
Pemetaan penelitian terdahulu yang relevan

| Peneliti/Tahun | Fokus | Relevansi dengan Penelitian Ini |
|---|---|---|
| **Wulansari & Listyarini (2024)** | Penegakan hukum pengelolaan sampah di Kota Semarang. | Menjelaskan hambatan budaya dan pemahaman masyarakat terhadap aturan kebersihan. |
| **Islamiyah (2025)** | Penertiban kebersihan lingkungan oleh Satpol PP Kabupaten Majene. | Menunjukkan pentingnya dukungan personel dan sarana prasarana Satpol PP. |
| **Sangalang et al. (2025)** | Peran Satpol PP dalam penertiban waktu buang sampah. | Memperkuat pendekatan edukatif, preventif, dan represif. |
| **Pranata (2019)** | Efektivitas Adipura terhadap kesadaran masyarakat. | Menjelaskan hubungan penghargaan kota bersih dengan perilaku kebersihan. |
| **Liu, Zhou, & Wu (2024)** | Efek jera penegakan hukum lingkungan. | Memberi dasar bahwa sanksi dan pengawasan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan. |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

### 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus objek, yaitu penertiban tempat usaha yang tidak memenuhi standar kebersihan oleh Satpol PP Kota Palu. Penelitian ini tidak berhenti pada pengelolaan sampah secara umum, tetapi melihat tempat usaha sebagai ruang ekonomi yang menghasilkan potensi gangguan kebersihan dan membutuhkan penertiban khusus.

Kebaruan berikutnya terletak pada konteks Kota Palu pasca capaian Adipura dan menuju Kota Bersih 2026. Kondisi ini menarik karena menunjukkan bahwa penghargaan lingkungan perlu diuji melalui kepatuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menilai apakah keberhasilan makro kota sudah sejalan dengan perilaku pelaku usaha sehari-hari.

Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan teori penertiban Eva Eviany dkk. yang dioperasionalkan ke dalam tiga dimensi: upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan, dan tujuan penertiban. Kerangka ini membuat analisis lebih tajam karena mampu melihat penertiban bukan hanya sebagai tindakan menegur atau menghukum, tetapi sebagai sistem yang membutuhkan perencanaan, dukungan, tindak lanjut, dan capaian kepatuhan.

### 1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban tempat usaha yang tidak memenuhi standar kebersihan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan hanya menghitung jumlah pelanggaran, tetapi memahami bagaimana penertiban dilakukan, mengapa pelanggaran berulang masih terjadi, apa saja hambatan kelembagaan, serta bagaimana Satpol PP mengoptimalkan penertiban dalam keterbatasan yang ada.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan dari Satpol PP Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup, Linmas/kelurahan, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar hotspot. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling untuk aktor pemerintah dan snowball sampling untuk pelaku usaha serta masyarakat karena peneliti membutuhkan informan yang benar-benar mengetahui atau mengalami proses penertiban.

Data sekunder diperoleh dari regulasi, dokumen Satpol PP, LAKIP, arsip penindakan, SOP, data pelanggaran, foto kegiatan patroli, surat penutupan sementara tempat usaha, dan dokumen pendukung lain. Data ini penting untuk menguji apakah informasi wawancara sesuai dengan jejak administratif dan bukti lapangan.

Analisis data menggunakan tahapan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan dimensi penertiban: upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan, dan tujuan penertiban. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak.

Penelitian dilaksanakan di Kota Palu, terutama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup, kawasan usaha, dan titik-titik yang menjadi lokasi penertiban. Pengumpulan data lapangan berlangsung pada Januari 2026, sedangkan data pendukung berasal dari dokumen penertiban dan kinerja tahun 2025 hingga awal 2026.

**Tabel 2.**
Informan penelitian dan fungsi datanya

| Kelompok informan | Kode | Fungsi data |
|---|---|---|
| Kepala Satpol PP Kota Palu | A1 | Menjelaskan arah kebijakan, strategi penertiban, kapasitas personel, dan evaluasi umum. |
| Bidang Penegakan/PPUD dan Ketertiban Umum | A2-A3 | Menjelaskan alur tindakan, mekanisme sanksi, patroli, dan koordinasi operasional. |
| Komandan Regu, anggota patroli, register arsip | A4-A6 | Memberi data teknis lapangan, pelanggaran berulang, pencatatan, dan tindak lanjut. |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Linmas/kelurahan | B1-C1 | Menjelaskan koordinasi lintas perangkat daerah dan pembinaan wilayah. |
| Pelaku usaha dan masyarakat sekitar hotspot | E1-F1 | Memberi perspektif kepatuhan, dampak sanksi, perilaku pengunjung, dan perubahan di lapangan. |

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2026.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Upaya Berupa Tindakan

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Palu telah menjalankan penertiban tempat usaha yang tidak memenuhi standar kebersihan secara aktif. Penertiban dilakukan melalui patroli lapangan, teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan, pemanggilan, denda, hingga penutupan sementara tempat usaha. Pola ini menunjukkan bahwa penertiban tidak hanya bermakna memberi hukuman, tetapi juga mengarahkan perilaku pelaku usaha agar lebih tertib.

Data hasil penertiban Satpol PP tahun 2025 menunjukkan bahwa tindakan paling dominan masih berupa teguran, baik terhadap PKL maupun usaha yang melanggar kebersihan. Dominasi teguran memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan cenderung persuasif. Pendekatan ini penting untuk membangun kesadaran, tetapi jika tidak disertai kontrol ulang dan eskalasi sanksi yang jelas, maka efek jera bisa melemah.

**Tabel 3.**
Dimensi Upaya Berupa Tindakan

| Indikator | Pembahasan |
|---|---|
| Bentuk tindakan penertiban | Satpol PP melakukan teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan, pemanggilan, denda administratif, penahanan KTP, publikasi di media sosial, penutupan sementara tempat usaha, hingga kemungkinan pencabutan izin usaha. |
| Pola dan frekuensi penertiban | Penertiban dilakukan melalui patroli rutin pagi, sore, dan malam. Regu patroli bekerja dengan pola 1 hari kerja dan 2 hari libur. Patroli dilakukan bergantian di wilayah Palu Utara, Mantikulore, dan wilayah lain. |
| Penanganan pelanggaran berulang | Pelanggaran berulang masih sering terjadi. Pelaku usaha biasanya patuh setelah ditegur, tetapi sebagian kembali melanggar setelah beberapa waktu. Untuk pelanggaran berulang, Satpol PP dapat menaikkan tindakan menjadi denda Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000, penahanan KTP, publikasi, dan penutupan/pencabutan izin. |

Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Wawancara, 2026

Pada dimensi upaya berupa tindakan, bentuk penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Palu sudah memiliki tahapan yang cukup jelas. Kepala Satpol PP menegaskan bahwa tindakan tidak langsung keras di awal, tetapi dimulai dari pendekatan, pemberian pemahaman, teguran, dan baru dinaikkan menjadi tindakan tegas apabila pelanggaran berulang. Prinsip ini sesuai dengan penertiban yang bertahap, proporsional, dan tidak semata represif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban dilakukan melalui tahapan teguran, pembinaan, pemberian sanksi administratif, hingga penutupan sementara tempat usaha. Temuan ini sejalan dengan pendapat Eva Eviany et al., (2022) yang menyatakan bahwa tindakan penertiban harus dilakukan secara bertahap dan proporsional sehingga tujuan pembinaan dan peningkatan kepatuhan masyarakat dapat tercapai. Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan Satpol PP Kota Palu tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan aspek preventif dan edukatif.

Kepala Seksi Penegakan/PPUD juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, terutama ketika pelaku usaha sudah pernah ditindak atau berkali-kali melanggar, tindakan tidak selalu dimulai dari awal. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan riwayat pelanggaran dalam

menentukan tingkat sanksi. Dalam praktiknya, beberapa tempat usaha pernah dikenai denda atau penutupan sementara, seperti kasus food court Taman Vatulemo.

Dari sisi pelaku usaha, tindakan penutupan sementara dirasakan cukup berat karena langsung memengaruhi pendapatan dan reputasi usaha. Namun, tindakan tersebut juga membuat pelaku usaha lebih sadar dan berusaha memperbaiki pengelolaan kebersihan. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi administratif dapat berfungsi sebagai dorongan perubahan, terutama ketika pelaku usaha memahami konsekuensi nyata dari pelanggaran.

Pola dan frekuensi penertiban dilakukan melalui patroli rutin dengan pembagian regu dan wilayah. Patroli dilaksanakan pagi, sore, dan malam sesuai jadwal piket. Kehadiran petugas di lapangan membuat pelaku usaha lebih berhati-hati. Namun, patroli masih cenderung menyebar dan belum sepenuhnya berbasis peta titik rawan atau riwayat pelanggaran berulang.

Penanganan pelanggaran berulang menjadi titik paling penting dalam dimensi tindakan. Penelitian menemukan bahwa pelaku usaha sering patuh setelah ditegur, tetapi sebagian kembali melanggar setelah beberapa waktu. Hal ini terjadi karena Satpol PP tidak selalu dapat kembali ke lokasi yang sama dalam waktu dekat. Artinya, tindakan penertiban sudah berjalan, tetapi belum didukung oleh mekanisme kontrol ulang yang sistematis.

### 3.2. Perlengkapan yang Diperlukan

Dimensi perlengkapan yang diperlukan menggambarkan dukungan normatif, prosedural, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penertiban. Dalam konteks Kota Palu, Satpol PP telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, terutama Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Selain itu, pelaksanaan penertiban juga didukung oleh SOP dan ketentuan teknis yang menjadi pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas di lapangan.

Satpol PP Kota Palu telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat, terutama Perwali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 dan SOP mekanisme penertiban. Keberadaan regulasi dan SOP penting agar petugas memiliki pijakan hukum, tahapan tindakan, dan standar kerja yang tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian personal di lapangan.

**Tabel 4.**
Dimensi Perlengkapan yang Diperlukan

| Indikator | Pembahasan |
|---|---|
| Perlengkapan normatif dan prosedural | Dasar hukum utama adalah Perwali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Satpol PP juga memiliki SOP mekanisme penertiban tempat usaha, tetapi penerapannya di lapangan belum selalu konsisten. |
| Sumber daya manusia | Satpol PP memiliki personel aktif, sebagian telah diangkat menjadi PPPK/P3K. Terdapat pelatihan bersama Polda Sulteng untuk sekitar 70 personel. Hambatannya: jumlah personel masih kurang, pemahaman regulasi belum merata, dan jumlah PPNS sangat terbatas. |
| Sarana dan prasarana penertiban | Sarana yang tersedia meliputi kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, repeater, handy talky, body protector, tameng, pentungan, helm, kursi, komputer, printer, hard disk, AC, CCTV, televisi, dispenser, dan perlengkapan operasional lain. Namun, beberapa sarana belum optimal dan perlu peremajaan. |

Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Wawancara, 2026

Meskipun perangkat normatif tersedia, penelitian menemukan bahwa penerapan prosedur belum selalu konsisten. Dalam patroli rutin, petugas sering tidak membawa surat tugas atau formulir teguran tertulis. Tindakan lebih banyak dilakukan secara lisan dan situasional. Praktik ini dapat dipahami secara operasional, tetapi dari sisi administrasi penertiban masih perlu diperkuat agar setiap tindakan memiliki jejak formal yang mudah ditelusuri.

Dari sisi sumber daya manusia, Pelatihan bersama kepolisian tahun 2025 untuk sekitar 70 personel menunjukkan adanya perhatian terhadap kapasitas aparatur. Namun, penelitian juga menemukan bahwa tidak semua personel memahami detail pasal-pasal atau substansi Perwali, sehingga tindakan di lapangan kadang hanya berbasis pemahaman umum. Keterbatasan jumlah PPNS menjadi hambatan penting. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa PPNS di Satpol PP Kota Palu sangat terbatas. Kondisi ini memengaruhi kemampuan Satpol PP untuk membawa penindakan ke tingkat yang lebih kuat secara yuridis dan administratif. Dalam konteks penegakan Perkada, keberadaan PPNS menjadi penting untuk memperkuat kepastian prosedur.

Keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat hasil kajian Dadang Supriatna (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan penyediaan sarana pendukung menjadi kebutuhan penting bagi Satpol PP Kota Palu.

Dari sisi sarana dan prasarana, Satpol PP memiliki kendaraan, alat komunikasi, komputer, kamera, dan perlengkapan operasional lain. Namun, kondisi dan jumlah sarana belum sepenuhnya ideal dibandingkan luas wilayah, jumlah titik usaha, dan kebutuhan pengawasan lanjutan. Petugas tetap bekerja dengan fasilitas yang ada, tetapi efektivitas penertiban akan lebih kuat jika sarana, data, dan sistem pencatatan diperbarui.

### 3.3. Tujuan Penertiban

Tujuan penertiban adalah terciptanya ketertiban kebersihan, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, dan terjaganya kualitas kebersihan kota. Berdasarkan observasi dan wawancara, penertiban Satpol PP telah memberi dampak positif. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa kondisi kebersihan di sekitar tempat usaha lebih baik dibanding sebelumnya karena Satpol PP sering turun ke lapangan.

Dari sisi tujuan penertiban, penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Satpol PP telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kebersihan kota, meskipun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih bersifat fluktuatif. Temuan ini sejalan dengan pendapat Djohermansyah Djohan (2019) yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan peraturan daerah memerlukan pengawasan yang berkelanjutan agar kepatuhan masyarakat dapat terpelihara dalam jangka panjang.

**Tabel 5.**
Dimensi Tujuan Penertiban

| Indikator | Pembahasan |
|---|---|
| Ketertiban kebersihan | Penertiban berdampak pada berkurangnya tumpukan sampah dan meningkatnya kebersihan di beberapa lokasi usaha. Masyarakat menyatakan kondisi kebersihan sudah lebih baik karena Satpol PP sering turun ke lapangan. |
| Kepatuhan pelaku usaha terhadap Perwali 37/2017 | Sebagian pelaku usaha patuh setelah ditegur atau dikenai sanksi. Namun, kepatuhan masih fluktuatif dan sebagian hanya patuh saat ada petugas. Contoh: Coffee Shop BRKH pernah ditegur dan ditutup sementara, Alfamidi pernah didenda dua kali. |
| Terjaganya kualitas kebersihan kota dan capaian Adipura | Penertiban berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebersihan Kota Palu. Kota Palu meraih Adipura 2023 dan predikat Menuju Kota Bersih Tahun 2026. Namun, capaian tersebut masih perlu dijaga karena pelanggaran berulang masih ditemukan. |

Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Wawancara, 2026

Dari sisi ketertiban kebersihan, penertiban membuat sebagian pelaku usaha lebih cepat membersihkan area usahanya setelah ditegur. Tumpukan sampah di beberapa lokasi berkurang dan tempat usaha yang pernah mendapat sanksi menunjukkan perbaikan. Namun, perbaikan ini belum merata dan belum sepenuhnya stabil, terutama di lokasi dengan aktivitas tinggi pada malam hari atau kawasan pasar.

Dari sisi kepatuhan pelaku usaha, penelitian menemukan dua pola. Pertama, ada pelaku usaha yang benar-benar memperbaiki cara mengelola sampah karena takut sanksi dan ingin menjaga nama baik usaha. Kedua, ada pelaku usaha yang hanya patuh sementara ketika ada petugas. Pola kedua menunjukkan bahwa kepatuhan belum sepenuhnya menjadi kebiasaan atau nilai internal.

Dari sisi kualitas kebersihan kota, penertiban berkontribusi terhadap capaian lingkungan Kota Palu, termasuk penguatan citra sebagai kota yang menuju Kota Bersih 2026. Namun, capaian ini harus dijaga dengan sistem yang lebih kuat. Penghargaan tidak cukup jika tidak diikuti kepatuhan harian. Karena itu, tujuan penertiban seharusnya tidak hanya menghapus pelanggaran sesaat, tetapi membangun budaya bersih yang lebih tahan lama.

**Tabel 6.**
Rekomendasi strategis untuk memperkuat penertiban

| Rekomendasi | Pelaksana Utama | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Membuat peta hotspot pelanggaran kebersihan tempat usaha. | Satpol PP bersama DLH dan kelurahan. | Patroli lebih fokus pada lokasi yang paling rawan. |
| Menerapkan kontrol ulang terjadwal terhadap tempat usaha yang pernah ditegur. | Satpol PP bidang penegakan dan regu patroli. | Pelanggaran berulang lebih cepat terdeteksi. |

| | | |
|---|---|---|
| Membangun register digital pelanggaran. | Satpol PP bagian register/arsip dan sekretariat. | Riwayat pelanggaran mudah ditelusuri dan menjadi dasar kebijakan. |
| Meningkatkan pelatihan substansi Perwali dan SOP. | Satpol PP Kota Palu. | Personel lebih percaya diri dan seragam dalam bertindak. |
| Memperkuat pembinaan pelaku usaha dan edukasi pengunjung. | Satpol PP, DLH, kecamatan, kelurahan, pelaku usaha. | Kepatuhan tidak hanya karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran. |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian Wulansari dan Listyarini bahwa penegakan aturan kebersihan sering terhambat oleh budaya masyarakat yang belum tertib. Di Kota Palu, budaya tersebut tidak hanya muncul pada warga, tetapi juga pada pelaku usaha dan pengunjung yang belum konsisten menjaga kebersihan.Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Islamiyah mengenai keterbatasan sarana prasarana dan personel Satpol PP. Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa hambatan tidak hanya berada pada jumlah personel atau alat, tetapi juga pada pemanfaatan data pelanggaran dan mekanisme kontrol ulang.

Berbeda dari penelitian Adipura yang umumnya melihat penghargaan sebagai keberhasilan kebijakan lingkungan, penelitian ini menunjukkan bahwa penghargaan belum cukup untuk memastikan kepatuhan sehari-hari. Kota dapat meraih penghargaan, tetapi tetap membutuhkan penegakan yang konsisten pada titik-titik yang rawan pelanggaran. Temuan penelitian ini juga mendukung pandangan Sadu Wasistiono (2018) bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi pengaturan, tetapi juga harus berperan sebagai fasilitator dan pembina masyarakat. Dalam konteks Kota Palu, pendekatan persuasif melalui pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha terbukti menjadi bagian penting dalam mewujudkan budaya kebersihan yang berkelanjutan. Selain itu, Sutiyo (2021) menegaskan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan pemanfaatan data pelanggaran menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penertiban.

Dibandingkan dengan studi Liu, Zhou, dan Wu tentang efek jera penegakan hukum lingkungan, penelitian ini menemukan bahwa efek jera memang muncul setelah sanksi, tetapi belum otomatis menjadi kepatuhan jangka panjang. Efek jera memerlukan kehadiran pengawasan yang berulang, kejelasan konsekuensi, dan dokumentasi pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori penertiban Eva Eviany dkk. bahwa penertiban harus dilihat sebagai proses yang terdiri dari tindakan, perlengkapan, dan tujuan. Jika salah satu bagian lemah, maka hasil penertiban tidak akan stabil. Dalam kasus Kota Palu, tindakan sudah berjalan, tetapi sistem pendukung dan keberlanjutan tujuan masih perlu diperkuat.

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pertama adalah adanya perbedaan antara kinerja administratif dan kondisi empiris. Secara administratif, indikator kinerja Satpol PP menunjukkan capaian 100 persen. Namun, di lapangan masih ada pelanggaran berulang. Ini menunjukkan perlunya indikator

tambahan yang mengukur kualitas hasil, misalnya penurunan pelanggaran berulang, kepatuhan pasca teguran, dan efektivitas kontrol ulang.

Temuan menarik kedua adalah pengaruh perilaku pengunjung. Pelaku usaha sering menyatakan bahwa sampah tidak selalu berasal dari pengelola usaha, tetapi juga dari pengunjung yang tidak peduli. Artinya, penertiban tempat usaha perlu dilengkapi dengan edukasi publik dan penataan fasilitas yang membuat pengunjung lebih mudah membuang sampah dengan benar.

Temuan menarik ketiga adalah peran Linmas dan kelurahan sebagai mata awal di wilayah. Mereka berada paling dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi penghubung sebelum pelanggaran berkembang menjadi kasus penertiban formal. Jika peran ini diperkuat, Satpol PP dapat bekerja lebih preventif dan tidak selalu harus hadir setelah masalah membesar.

## IV. KESIMPULAN

Penertiban tempat usaha yang tidak memenuhi standar kebersihan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu telah dilaksanakan melalui patroli, teguran, pembinaan, pengawasan, denda, dan penutupan sementara sesuai Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017. Penertiban tersebut telah memberi dampak positif terhadap peningkatan kebersihan kota, tetapi belum optimal karena pola patroli belum sepenuhnya berbasis titik rawan dan pengawasan lanjutan belum konsisten.

Hambatan utama penertiban meliputi belum terbangunnya kontrol ulang yang sistematis, pemanfaatan data pelanggaran yang masih terbatas, pemahaman regulasi yang belum merata pada seluruh personel, keterbatasan PPNS dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha dan pengunjung. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan kepatuhan pelaku usaha masih bersifat fluktuatif.

Upaya optimalisasi yang telah dilakukan meliputi patroli rutin, tindakan bertahap, pembinaan kepada pelaku usaha, pelatihan personel, koordinasi dengan DLH dan perangkat wilayah, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Ke depan, penertiban perlu diperkuat melalui peta hotspot pelanggaran, register digital, kontrol ulang berkala, edukasi pelaku usaha dan pengunjung, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang lebih terstruktur.

**Keterbatasan Penelitian**. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan waktu penelitian. Kajian dilakukan di Kota Palu dengan fokus pada tempat usaha yang tidak memenuhi standar kebersihan. Karena itu, hasil penelitian ini tidak langsung dapat digeneralisasi untuk seluruh daerah, tetapi dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dengan konteks penertiban kebersihan yang serupa.

**Arah Masa Depan Penelitian**. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model pengawasan berbasis data untuk Satpol PP, mengukur efektivitas denda terhadap perubahan perilaku pelaku usaha, atau membandingkan penertiban kebersihan di beberapa kota penerima Adipura. Penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk menguji hubungan antara intensitas patroli, jenis sanksi, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, perangkat wilayah, pelaku usaha, masyarakat, dosen pembimbing, civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta seluruh pihak yang telah memberikan data, arahan, dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA


Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314-324. https://doi.org/10.1002/hbe2.195

Awalia, R., Achsan, A. C., Luthfiah, & Ananda, A. (2023). Analysis of Palu City's readiness level assessment towards Adipura (case study: Siranindi Village). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1157(1), 012049. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1157/1/012049

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braithwaite, J. (2021). Street-level meta-strategies: Evidence on restorative justice and responsive regulation. Annual Review of Law and Social Science, 17, 205-225. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-111720-013149

Chandra Putra Parura, T., & Rahardyan, B. (2020). Evaluation of post-earthquake, tsunami, and liquefaction disaster waste management in Palu. E3S Web of Conferences, 148, 06003. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014806003

de Villiers, C., Dimes, R., & Molinari, M. (2025). The role of sustainability awards in institutionalising sustainability: Case study evidence. The British Accounting Review, 57(1), 101735. https://doi.org/10.1016/j.bar.2025.101735

Djohan, D. (2019). *Problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia*. Jatinangor: IPDN Press.

Eviany, E., Sutiyo, & Tim. (2022). *Praktik perpolisian tata pamong*. Jatinangor: IPDN Press.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. Deepublish.

Eviany, E., Batubara, Y. E., Rukmana, M. G., & Tefa, G. (2025). Manajemen komunikasi pemerintahan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban. Deepublish.

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy: A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757-768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048

Gneezy, U., & Rustichini, A. (2000). A fine is a price. Journal of Legal Studies, 29(1), 1-17. https://doi.org/10.1086/468061

Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing countries. Waste Management, 33(1), 220-232. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.008

Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of Conflict Resolution, 2(1), 51-60. https://doi.org/10.1177/002200275800200106

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221-232. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005

Labolo, M. (2023). Memahami ilmu pemerintahan. RajaGrafindo Persada.

Liu, Z., Zhou, Y., & Wu, X. (2024). General deterrent effects of environmental law enforcement: Evidence from a survey experiment on recycling. Journal of Environmental Psychology, 97, 102373. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2024.102373

Marshall, R. E., & Farahbakhsh, K. (2013). Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. Waste Management, 33(4), 988-1003. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.12.023

Mutia Wulansari, M., & Listyarini, D. (2024). Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan sanksi hukum serta kendalanya di Kota Semarang. Widya Yuridika, 8(1), 228-234. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1422

Nugraha, D. A. W. (2024). Metode penelitian. CV Gita Lentera.

Pandie, A. (2013). Pengelolaan persampahan dalam mendukung perolehan Adipura di Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 9(1), 11-19. https://doi.org/10.14710/pwk.v9i1.6500

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? Research in Nursing & Health, 23(4), 334-340. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G

Supriatna, D. (2021). Penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lalu lintas dan pejalan kaki pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. Jurnal Tatapamong, 3(1), 79–97. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513

Supriatna, D., & Madjid, U. (2025). Sistem pemerintahan Indonesia. Alqaprint Jatinangor.

Sutiyo. (2021). *Pemerintahan daerah dan pelayanan publik*. Jakarta: IPDN Press.

Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. Annual Review of Psychology, 57, 375-400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wasistiono, S. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi. Jatinangor: IPDN Press.